



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA**

Jl. P. Diponegoro No.21 Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111

Telp/Faks. (0536) 3221970 Situs web: <https://pn-palangkaraya.go.id> Pos-el: surat@pn-palangkaraya.go.id

Keterbukaan informasi publik : informasi@pn-palangkaraya.go.id

Keluhan-saran-pengaduan : WA.0823-2472-4933 pengaduan@pn-palangkaraya.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W16-U1/0290 /HK/II/2025

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya menerangkan bahwa yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : SAMUEL MICHAELDO YOMA BAWU
NIM : 21.00.06159/STIH-TB
Jurusan : Hukum Pidana
Judul Proposal Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengiriman Narkotika Melalui Jasa Pengiriman Paket.

Telah melaksanakan penelitian untuk penulisan Skripsi tertanggal 20 Januari 2025 sampai dengan dikeluarkannya Surat Keterangan ini;

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan sesuai surat dari SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM TAMBUN BUNGAI PALANGKA RAYA tertanggal 4 Januari 2025 Nomor: 4/11.317/KM/II/2025 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Palangka Raya

Pada Tanggal : 24 Januari 2025

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA



MUHAMMAD RAMDES, S.H.

NIP.19671214 199203 1 001

Hasil Wawancara

Hari, Tanggal : Senin, 20 Januari 2025

Pukul : 14.00 WIB

Tempat : Pengadilan Negeri Kota Palangka Raya

Topik : Kekerasan Seksual yang dilakukan Oleh Anak di Kota Palangka Raya

- 1) Dalam melaksanakan serangkaian tindakan Penyelidikan / Penyidikan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum / ABH, Penyidik memperhatikan detail terhadap pokok perkara yang dilaporkan (Unsur Pidana), dengan tidak mengesampingkan asas Legalitas, apabila unsur pidana terpenuhi pada Kitab undang – undang hukum pidana (KUHP), Penyidik akan menerapkan pasal yang ada pada Kitab undang – undang hukum pidana (KUHP), namun apabila unsur pidana terpenuhi pada Undang-Undang Perlindungan Anak, maka Penyidik menerapkan pasal yang ada pada Undang-Undang Perlindungan Anak
- 2) Penegakan Hukum pidana anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual dilakukan berdasarkan pelanggaran ketentuan pasal 76D Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Bertolak pada ketentuan tersebut maka anak pelaku kekerasan seksual dalam hal ini diancam dengan hukuman pidana maksimal hukuman 7,5 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Hal tersebut merupakan implementasi ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 81 ayat 2 yang menyatakan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

MENGETAHUI
HAKIM PRATAMA UTAMA
PENGADILAN NEGERI
PALANGKA RAYA

SRI HASNAWATI, S.H, M.Kn.
NIP. 198012192003122002

PEWAWANCARA
MAHASISWA



BUDI RAHMAN
NIM. 21.00.06167/ STIH-TB